



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK KEPADA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembiayaan pemilihan Kepala Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan optimal, efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal yang digunakan khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No 3, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Kendal Nomor 144);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 17 Seri E No 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 24 Seri E No 23);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Bantuan keuangan khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018.
6. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah dalam rangka memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang menjadi beban APBD.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah :

- a. untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dari aspek pembiayaan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pemilihan sebagai calon Kepala Desa; dan
- c. mewujudkan Kepala Desa terpilih yang kompeten dan profesional.

BAB III

PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades ditetapkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (3) Kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. honor panitia pemilihan, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. pencetakan surat suara;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. biaya penggandaan/*fotocopy*;
 - e. makan dan minum rapat/kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, antara lain dan tidak terbatas pada :
 - 1) sewa meja kursi, tratak, *soundsytem*, sarana transportasi distribusi perlengkapan pemungutan suara ;
 - 2) cetak spanduk/MMT antara lain visi dan misi calon kepala desa, foto dan nomor urut calon Kepala Desa, sosialisasi jadwal pemungutan suara;
 - 3) biaya pengamanan Linmas;
 - 4) biaya perjalanan dinas untuk konsultasi, koordinasi, klarifikasi berkas calon; dan/atau
 - 5) biaya lain yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk :
- a. Honor, insentif, atau operasional lainnya selain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. biaya yang bersifat asesoris, seperti pakaian, *doorprize* atau barang lainnya yang tidak diperlukan dalam pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades bagi setiap desa dan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Biaya Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati cq. Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada APBDesa.
- (3) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada Bupati Cq Kepala BAKEUDA melalui Camat diteruskan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
- (2) Surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. rencana biaya pemilihan yang telah disetujui; dan
 - c. Pakta Integritas/Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai 6.000.
- (3) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dan meneruskan permohonan kepada Bupati Cq Kepala BAKEUDA melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal menyusun rekapitulasi dan meneruskan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BAKEUDA berupa surat pengantar dengan dilampiri permohonan penyaluran

bantuan keuangan khusus dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi Camat melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal kepada Kepala BAKEUDA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga

Pencairan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 9

Tata cara pencairan dana dari rekening kas desa dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada Camat dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat pleno perhitungan suara di tingkat panitia pemilihan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

BAB VI

FASILITASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

Pasal 12

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades; dan
 - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

Pasal 13

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 3 Seri E No. 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 39 Seri E No. 27) dinyatakan tidak berlaku bagi bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 5